



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Pembanding, NIK. 18711205068xxxxx, tempat tanggal lahir Bekasi 05 Juni 19xx, umur 3xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Developer, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dovi Fernando,S.H., dan Eko Yudistian,S.H. dari Kantor Hukum DOVI FERNANDO & PARTNERS beralamat Jl.Raden Imba Kusuma Ratu No.57, Palang Besi, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung Nomor Telp.081272880808 berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dengan nomor 306/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 7 Juli 2023, sebagai **Tergugat** sekarang
Pembanding;
Melawan

Terbanding, NIK. 18711345109xxxxx, tempat tanggal lahir Txx Kxx 05 Oktober 19xx umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung,

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 604 /Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Axx Gxx Ixx Bin Axx Kxx lahir tanggal 1x Oktober 20xx, umur x (xxxu) tahun, kepada Penggugat dan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang bahwa Pembanding pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah dan pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dan telah terdaftar di

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl. tanggal 7 Juli 2023;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk. bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 Pembanding telah menyerahkan memori banding;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Karang telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Terbanding sebagaimana Relaas Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk. pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023;

Membaca, surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk. bahwa tanggal 13 Juli 2023 Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Karang telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding kepada Pembanding sebagaimana relaas Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk. pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk. yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Tanjung Karang kepada Pembanding maupun Terbanding masing-masing pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tanggal 25 Juli 2023 bahwa Pembanding telah datang untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 13 Juli 2023 bahwa

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah datang untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan perkara Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk, dijatuhkan pada tanggal 26 Juni 2023 dengan diluar hadir Pembanding, kemudian Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 3 Juli 2023 dan proses pengajuan banding tertanggal 7 Juli 2023, telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan menurut Undang-undang, sehingga berdasarkan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding sependapat dengan *Judex Factie* Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan segala pertimbangannya selain yang berkenaan dengan gugatan Rekonvensi Pembanding yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dan oleh karenanya sudah selayaknya tidak perlu diuraikan kembali dalam memori banding ini, Pembanding keberatan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 604/Pdt.G/2023/PA Tnk. Tanggal 26 Juni 2023 tersebut, terutama dalam gugatan Rekonvensi tentang pemeliharaan anak Pembanding dengan Terbanding yang ditetapkan pemeliharaannya kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidak adanya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang juga sebagai *judex Factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 604/Pdt.G/2023/PA Tnk. Tanggal 26 Juni 2023, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai pertimbangan hukumnya memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan upaya perdamaian antara Pembanding dan Terbanding, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan dan telah diperiksa secara seksama sesuai prosedur dan tahapan sebagaimana ketentuan hukum acara serta telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa pokok gugatan Terbanding adalah sejak April 2021 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah tidak harmonis karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah sikap Pembanding sering mengucapkan talak kepada Terbanding, Pembanding sering menghina Terbanding dan keluarga Terbanding, Pembanding suka mabuk-mabukan, Pembanding bersikap kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Terbanding. Akibatnya sejak 14 Agustus 2022 antara Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut di atas, Pembanding memberikan jawaban dan gugatan rekonvensinya, yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil dan alasan gugatan

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding terutama masalah penyebab perselisihan tetapi Pembanding tidak keberatan bercerai asalkan anak Pembanding dan Terbanding diasuh dan dipelihara oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Replik sekaligus jawaban gugatan Rekonpensi, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Pembanding tidak mengajukan dupliknya dan tidak hadir dipersidangan sampai pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1, P-2, dan P-3, serta saksi-saksi yang bernama 1. Yuke Oktaviana Binti Rusliansyah, 2. Andi Wijaya Bin Jauhari Mazak. Sedangkan Pembanding untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan alat bukti, baik surat ataupun saksi-saksi bahkan tidak hadir dipersidangan sampai pembacaan putusan.

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 bahwa Terbanding beragama Islam dengan Pembanding adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 21 November 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga in casu Pembanding mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan saksi saksi, yang menerangkan bahwa sekarang rumah tangga Terbanding sejak April 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding sering menghina Terbanding dan keluarga Terbanding, Pembanding suka mabuk-mabukan dan Pembanding kurang memberi dalam perhatian dan kasih sayang

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terbanding, akibatnya Terbanding diusir, 14 Agustus 2022 Terbanding meninggalkan Pembanding tanpa kembali lagi, sehingga sejak itulah antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, oleh karenanya Pembanding tidak bisa menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama sejak 14 Agustus 2022 sampai sekarang, sebagaimana didalilkan oleh Terbanding dalam posita gugatannya dan dibenarkan oleh Pembanding dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi Terbanding di persidangan yang menyatakan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak 14 Agustus 2022 dan sampai saat ini tidak berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut di atas telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh Mediator dalam proses mediasi maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada setiap persidangan, Terbanding dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding, begitu juga dalam memorinya Pembanding tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dikemukakan di atas maka tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri, oleh karenanya dalil gugatan Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terbukti, sehingga alasan untuk bercerai telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan yang terjadi pada rumah tangga Terbanding dan Pembanding ini adalah sebaliknya yaitu suatu rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan, bahkan antara Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'iy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah bainal Fiqh wa Qanun" halaman 100 yang menyatakan:

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya :

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang saling berselisih terlepas apakah penyebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, sehingga perkawinan kedua pihak ini sudah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya itu dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Terbanding tentang cerai gugat sebagaimana dimaksud pada petitum gugatan Terbanding angka 2 (dua) patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba`in shugra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding menuntut agar seorang anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Axx Gxx lxx Bin Axx Kxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Bandar Lampung tanggal 14 Oktober 2021, pemegang hak asuh (hadhanah) Terbanding selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Pembanding untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hadhanah sebagaimana tersebut di atas, Pembanding secara tegas menolak gugatan tersebut. Atas gugatan Terbanding tersebut Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding tersebut telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Berdasarkan bukti P-3 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Axx Gxx lxx, dimana terbukti anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih belum dewasa (belum mumayyiz), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terbanding layak dan mampu untuk memelihara anak tersebut, sedangkan Pembanding bekerja dan yang mengasuh anak tersebut oleh Ibu Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan seorang anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Axx Gxx lxx Bin Axx Kxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 14 Oktober 2021,

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan (hadhanah) Terbanding selaku Ibu kandungnya dan tidak menghalang-halangi Pembanding dengan tetap memberikan akses/kesempatan bagi Pembanding sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila Ibu atau Terbanding menghalang-halangi dan tidak memberikan akses/kesempatan bagi ayah kandung atau Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadhonah) dari Ibunya atau Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum subsider dan rasa keadilan sehingga putusan ini dapat dilaksanakan, dan pada kenyataannya sekarang anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Axx Gxx lxx Bin Axx Kxx, tempat tanggal lahir, Bandar Lampung xx Oktober 20xx berada dalam pemeliharaan Pembanding, maka menghukum Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama Axx Gxx lxx Bin Axx Kxx tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori konvensinya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, sedangkan keberatan-keberatan hanya yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya hanya keberatan dalam gugatan Rekonvensi tentang masalah pemeliharaan anak (hadhanah). hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi point perpoint dalam konvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Menimbang, bahwa pada saat memberikan jawabannya, Pembanding juga sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Pembanding ini telah memenuhi syarat formil sehingga harus dipertimbangkan dan diputus sekaligus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu fakta yang ditemukan dalam gugatan konvensi yang berhubungan didalam gugatan Rekonvensi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi Pembanding terhadap Terbanding tentang pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Axx Gxx Ixx Bin Axx Kxx, tempat tanggal lahir, Bandar Lampung 14 Oktober 2021 berada dalam pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terbanding dalam jawaban dan memorinya menyatakan pada pokoknya dalam petitumnya menolak gugatan Rekonvensi dari Pembanding untuk seluruhnya, dan gugatan rekonvensi Pembanding tersebut telah dipertimbangkan baik oleh Majelis hakim Tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konvensinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan rekonvensi Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan Tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 604/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat bernama **Axx Gxx lxx Bin Axx Kxx**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Bxx Lxx xx Oktober 20xx dibawah Pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai Ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Axx Gxx lxx Bin Axx Kxx** kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.M. Ali Syarifuddin Mas`ud, Lc., S.H., M.Ag. dan Elvin Nailana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Husnidar sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H. M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

H.M. Ali Syarifuddin Mas`ud,Lc. S.H.,M.Ag. Elvin Nailana, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Husnidar

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan	Rp. 130.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.